

PETA MUTU PENDIDIKAN

JENJANG SMP KABUPATEN BULELENG

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

Oleh :
Dr. I Wayan Suandi
Drs. I Gede Duniawan, M.Pd.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI
2019**

PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SMP KABUPATEN BULELENG

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

ISBN : 978-602-51892-9-6

Penulis :

Dr. I Wayan Suandi
Drs. I Gede Duniawan, M.Pd.

Editor :

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

Desain Sampul :

Heru Susanto

Tata Letak :

Gus Ryan

Penerbit :

LPMP BALI
Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

Redaksi:

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234
Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682
Pos-el : lpmpbali@kemdikbud.go.id
Laman : lpmpbali.kemdikbud.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Buleleng dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya menyambut baik dengan adanya peta capaian mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Buleleng, sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dalam peningkatan mutu pendidikan jenjang SMP. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, yang telah berpartisipasi dalam penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Buleleng.
2. TPMPD Kabupaten Buleleng yang telah bekerja keras mewujudkan capaian peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Buleleng.
3. Widyaiswara LPMP Bali yang telah berkontribusi secara akademis dalam pembuatan peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Buleleng.

Peta mutu pendidikan jenjang SMP Kabupaten Buleleng, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang SMP di Kabupaten Buleleng.



I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.

NIP 19741225 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Manfaat	4
BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN	
A. Mutu Pendidikan	5
B. Indikator Mutu Pendidikan	8
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan	11
D. Sumber Data Peta Capaian SNP	19
E. Identifikasi Masalah Penyusunan Peta Mutu	19
F. Verifikasi dan Validasi Data Mutu	20
G. Kategori Capaian Pemenuhan SNP	23
BAB III HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SMP KABUPATEN BULELENG	
A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018	24
B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan	33
C. Analisis Capaian Standar Isi	36
D. Analisis Capaian Standar Proses	39
E. Analisis Capaian Standar Penilaian	43
F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	45
G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana	53
H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan	55
I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan	57
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	60
B. Rekomendasi	60
DAFTAR RUJUKAN	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	8
Gambar 2.1	Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI)	9
Gambar 2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP	10
Gambar 3.1	Grafik Data Jumlah Sekolah Jenjang SMP di Kabupaten Buleleng Tahun 2019	24
Gambar 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Tahun 2018	27
Gambar 3.3	Grafik Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Buleleng	28
Gambar 3.4	Grafik Jumlah Kebutuhan Responden PMP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng	29
Gambar 3.5	Grafik Radar Perkembangan Capaian SNP dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen	11
Tabel 2.2	Identifikasi Masalah Penyusunan Peta Mutu.....	19
Tabel 2.3	Data SNP yang tidak Sesuai dengan Kondisi Riil Satuan Pendidikan	21
Tabel 2.4	Rentang Kategori Capaian SNP	23
Tabel 3.1	Posisi Capaian SNP pada Jenjang SMP Kab. Buleleng Tahun 2018	30
Tabel 3.2	Capaian Bilai SNP, Katagori, Kinerja Sekolah pada Rapor Mutu Tahun 2018	31
Tabel 3.3	Perkembangan Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Selama 3 Tahun.....	32
Tabel 3.4	Capaian SKL Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018	33
Tabel 3.5	Capaian Standar Isi Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018	36
Tabel 3.6	Capaian Standar Proses Jenjang SMP Provinsi Bali Tahun 2018	39
Tabel 3.7	Capaian Standar Penilaian Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018	43
Tabel 3.8	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018.....	46
Tabel 3.9	Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018.....	53
Tabel 3.10	Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018.....	55
Tabel 3.11	Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen pendidikan. Untuk peningkatan mutu satuan pendidikan secara utuh, dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponennya bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh satuan pendidikan dengan melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan (*whole school approach*). Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan peta mutu tersebut, satuan pendidikan dapat melakukan perbaikan untuk mencapai dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan akurat

dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data untuk merencanakan kegiatan atau program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Satuan pendidikan adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu satuan pendidikan secara komprehensif adalah capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Capaian SNP ini didasarkan pada analisis raport mutu sekolah yang disebut dengan pemetaan mutu. Pemetaan mutu merupakan salah satu komponen SPMP yang diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan SNP di tingkat satuan pendidikan. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) untuk jangka waktu menengah, RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) dan RKA Disdikpora atau Renja Pemerintah Kabupaten.

Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian 8 (delapan) SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap Standar untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah kabupaten untuk dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh tim penjaminan mutu pendidikan daerah/pengawas sekolah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu pendidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi digunakan sebagai rujukan oleh satuan pendidikan, Disdikpora dan pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam sistem pendidikan nasional antara lain: (1) menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan dan (4) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah. Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP Kabupaten Buleleng untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai perwujudan tugas dan wewenang LPMP Bali dalam memetakan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

B. Dasar Hukum

Peta mutu pendidikan Kabupaten Buleleng didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

- Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah;
 5. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Parsarana;
 6. Permendiknas Nomor 19 tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan;
 7. Permendiknas Nomor 24 tahun 2008, tentang pengelolaan Tata usaha;
 8. Permendiknas Nomor 25 tahun 2008, tentang Perpustakaan;
 9. Peremndiknas Nomor 26 tahun 2008, tentang pengelolaan Laboratorium;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 12. Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi;
 13. Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses;
 14. Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
 15. Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
 16. Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
 17. Permendikbud No 37 tahun 2018 tentang perubahan Permendikbud No 24 tahun 2016;
 18. Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 420/829/HK.2019 tahun 2018 tentang Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Kabupaten Buleleng.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya peta mutu pendidikan berdasarkan analisis capaian SNP Kabupaten Buleleng adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan di Kabupaten Buleleng. Analisis peta mutu digunakan untuk menyusun rekomendasi berupa strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kabupaten Buleleng. Dengan adanya peta mutu pendidikan diharapkan terjadi kolaborasi antara satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan mutu pendidikan bertahap dan berkelanjutan. Tujuan khusus dari penyusunan peta mutu pendidikan ini adalah:

1. Terwujudnya Peta Mutu Pendidikan Kabupaten Buleleng tahun 2018 yang diperoleh dari pendataan mutu pendidikan.
2. Menyediakan informasi tentang mutu pendidikan Kabupaten Buleleng agar dapat digunakan sebagai basis data untuk merancang program peningkatan

- mutu pendidikan seluruh pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
3. Memberikan analisis ketidaksesuaian data pemetaan mutu pendidikan pada peta mutu pendidikan yang disebabkan oleh komponen sistem pemetaan, instrument, petugas pemetaan dan responden.
 4. Memberikan informasi kepada satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten, kementerian pendidikan dan kebudayaan bahwa data rapor mutu yang tidak sesuai karena kesalahan komponen sistem, instrument, petugas dan responden agar disesuaikan dengan kondisi riil sekolah.

D. Manfaat

Manfaat peta mutu pendidikan Kabupaten Buleleng adalah menjadi *base-line* data peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016. Manfaat praktis dari penyusunan peta mutu ini adalah memberikan rekomendasi peningkatan mutu pendidikan pada masing-masing SNP kepada pemangku kepentingan sesuai kewenangannya berdasarkan hasil analisis peta mutu.

BAB II

PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik *tangible* maupun *intangible*. Dalam konteks pendidikan, mutu mengacu pada proses dan hasil pendidikan.

Proses pendidikan yang bermutu melibatkan berbagai input seperti: bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana prasarana sekolah serta dukungan administrasi beserta sumber daya lainnya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi pembelajaran baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Hasil pendidikan adalah kinerja sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas, efektivitas, produktifitas, efesiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerjanya. Kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Output sekolah dapat dikatakan berkualitas tinggi apabila prestasi pencapaian siswa menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam bidang: 1) Prestasi akademik, berupa nilai ujian semester, ujian nasional, karya ilmiah, dan lomba akademik, 2) Prestasi non akademik, berupa kualitas iman dan takwa, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya.

Mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan atas input, proses, output, dan outcome pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan (Satori; 2016). Memahami pengertian tentang mutu pendidikan selalu mengedepankan keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat. Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan ekstrakurikuler dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu, mutu keluaran juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2) kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari *input*, proses, *output* dan *outcome* pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. *Input*, proses, *output* dan *outcome* adalah komponen yang saling terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak ada proses yang baik tanpa input yang baik, tidak ada *output* yang baik tanpa proses yang baik demikian selanjutnya tidak ada *outcome* yang baik tanpa *output* yang baik.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan SNP yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan berdasarkan pemenuhan SNP. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan berdasarkan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan SNP. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diintegrasikan dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*base-line* data) dalam rangka pemenuhan dan pencapaian SNP. Dengan analisis capaian indikator mutu, memudahkan pemangku kepentingan untuk menyusun program dan penganggaran peningkatan mutu. Dengan demikian program peningkatan mutu memiliki

tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di setiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup SNP. Agregasi profil satuan pendidikan diharapkan dapat menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan untuk mencapai SNP adalah instrumen PMP dan data dapodik. PMP dan dapodik dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas peta mutu kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Peta mutu pendidikan di Kabupaten Buleleng dapat digunakan sebagai data awal untuk membuat kebijakan pemenuhan mutu pendidikan yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu merupakan sistem penjaminan mutu pendidikan yang diawali dengan analisis peta mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, evaluasi dan penyusunan standar baru. Sistem penjaminan mutu merupakan kolaborasi antar satuan pendidikan, Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah, pemerintah pusat dan masyarakat melalui komite sekolah.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan output proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi input bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat dijabarkan dalam kewenangan tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten/ kota.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya pada jenjang SMA, SMK dan SLB serta menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antar kabupaten/kota dalam pelayanan pendidikan yang bermutu.
3. Pemerintah dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, carta (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat

dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

B. Indikator Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan SNP di satuan pendidikan. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut.




Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)

Sistem penjaminan mutu pendidikan terdiri sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan.

Sistem penjaminan Mutu mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing, Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas.

1. Penetapan standar sebagai landasan dimana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi
2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan
3. Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah
4. Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan
5. Evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk kelima siklus kegiatan dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.




Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu;

(5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standardisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar Kompetensi Lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Secara ringkas indikator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP

C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi secara kolaborasi sesuai dengan kewenangannya. Satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten, pemerintah kabupaten dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan berkolaborasi untuk mewujudkan mutu pendidikan. Standar nasional pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan. Pengumpulan data mutu pendidikan Tahun 2018 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 28 indikator dan 189 sub indikator, yaitu.

Tabel 2.1 Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	1.1	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter
				1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
				1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
				1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
				1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
				1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
				1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
		1.2	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3		Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1.
			1.3.2.		Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
			1.3.3.		Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
			1.3.4.		Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
			1.3.5.		Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
			1.3.6.		Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif
2	Standar Isi	2.1	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap
				2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
				2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
				2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
				2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
		2.2	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
				2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan
				2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan
				2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
		2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
				2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
				2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
				2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
3	Standar Proses	3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
				3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi
				3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
				3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah
		3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
				3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran
				3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu
				3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah
				3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi
				3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu
				3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
				3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
				3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat
				3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
				3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.
				3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
				3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
				3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar
				3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran
	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan				
	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran				
	Mendorong siswa mencari tahu				
	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah				
	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi				

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
					Memberikan pembelajaran terpadu
					Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
					Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
		3.3	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
				3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik
				3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran
				3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
		3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran		
		3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran		
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.1	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
				4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah
		4.2	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
				4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
		4.3.	Penilaian pendidikan ditindak lanjuti	3.3.5.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian
				3.3.6.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodic
		4.4	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap
				4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan
				4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan
		4.5	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
				4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur
				4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
				5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran
				5.1.4.	Bersertifikat pendidik
				5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik
				5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik
				5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik
		5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
				5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan
				5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan
				5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara
				5.2.5.	Bersertifikat pendidik
				5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah
				5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
				5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik
				5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik
				5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik
				5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
		5.3	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
				5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat
				5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi				
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan				
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik				
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik				
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik				
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik				

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator	Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
	5.4	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
			5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
			5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
			5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
			5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
			5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran
			5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik
	5.5	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
			5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
			5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
			5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
			5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan
			5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
			5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
			5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik
			5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.1	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
				6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
		6.2	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
		6.3	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai
				6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar
				6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar
				6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar
				6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar
				6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar
				6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar
				6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
				6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
				6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar
6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar				
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak				
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai				
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai				
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai				
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai				
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai				
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar				
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai				
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai				
6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai				
6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai				
6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai				

Kode Standar/ Standar		Kode Indikator/ Indikator		Kode Sub Indikator/ Sub Indikator	
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	7.1	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan
				7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan
				7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah
		7.2	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap
				7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan
				7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan
				7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri
				7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan
				7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran
		7.3	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik
				7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan
				7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik
				7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik
				7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan
				7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik
		7.4	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan
8	Standar Pembiayaan	8.1	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu
				8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
				8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
		8.2	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan
		8.3	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/ APBN/Yayasan/sumber lainnya
				8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana
				8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan

D. Sumber Data Peta Capaian SNP

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul dan dipublikasikan secara lengkap pada bulan Juni 2019 baik data yang bersumber dari Dapodik (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) maupun data yang bersumber dari PMP (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Capaian meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) standar pembiayaan.

E. Identifikasi Masalah Penyusunan Peta Mutu

Data dapodik dan data PMP merupakan sumber data utama untuk penyusunan peta mutu pendidikan. Data dapodik di-*entry* oleh operator dapodik sesuai dengan kondisi riil data satuan pendidikan melalui mekanisme sinkronisasi data sehingga menjadi data yang *upto-date*. Data PMP dikumpulkan melalui perangkat instrument PMP diisi oleh responden, divalidasi oleh pengawas sekolah, di-*entry* oleh operator, di agregasi oleh sistem sehingga menghasilkan rapor mutu. Demikian panjangnya proses untuk mendapatkan data mutu, maka sangat mungkin terjadi kesalahan prosedur sehingga datanya menjadi bermasalah dan data mutunya juga bermasalah. Identifikasi masalah penyusunan peta mutu pendidikan disajikan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Identifikasi masalah Penyusunan Peta Mutu.

KOM PONEN	PERMASALAHAN	SOLUSI
Sistem pemetaan	Pertanyaan dalam instrumen tidak reliable (persepsi)	1. Penyesuaian pemahaman/persepsi terhadap setiap item perangkat PMP pada seluruh responden. 2. Memberikan rubrik setiap item perangkat PMP yang masih
	Error dalam proses dokumentasi dalam aplikasi	1. Lakukan <i>Back-up</i> data 2. Lakukan input data sesuai ketentuan
	Desain responden yang salah	1. Menunjuk responden sesuai tagihan perangkat PMP 2. Pastikan setiap responden melakukan pengisian data

Petugas pemetaan	Tidak memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data	Pengawas sekolah memberikan penjelasan mekanisme pengumpulan data pada sekolah binaannya
	Tidak mendampingi proses pengisian	Pengawas sekolah wajib mendampingi operator dan responden untuk input data mutu
	Tidak melakukan validasi terhadap hasil pengumpulan data	Kepala sekolah dan Pengawas sekolah wajib melakukan validasi instrument data mutu sebelum di- <i>entry</i>
Responden	Diisi berdasarkan persepsi dan bukan observasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan responden mengisi data sesuai kondisi riil 2. Kepala sekolah dan pengawas sekolah melakukan verifikasi terhadap data isian perangkat PMP
	Pengisian dilakukan oleh orang lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewajibkan responden yang ditunjuk mengisi instrumen data mutu PMP 2. Memberikan waktu yang memadai terhadap responden untuk mengisi instrument data mutu
	Proses dokumentasi dari isian manual ke dalam aplikasi tidak akurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator bekerja dengan cermat 2. Kepala sekolah memberikan perhatian terhadap kinerja operator

F. Verifikasi dan Validasi Data Mutu.

Data yang digunakan untuk menyusun peta mutu pendidikan pada intinya berasal dari 2 (dua) sumber utama yakni data yang berasal dari responden satuan pendidikan melalui perangkat PMP dan data Dapodik yang diinput oleh operator dapodik satuan pendidikan. Data PMP digunakan untuk memetakan mutu pendidikan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian. Sedangkan data dapodik digunakan untuk memetakan mutu pendidikan untuk Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan dan Standar Pembiayaan.

Proses pengumpulan data melibatkan banyak responden dan proses sehingga sangat memungkinkan terjadinya ketidak sesuaian data antara kondisi riil pada satuan pendidikan dengan data yang diinput pada aplikasi dapodik maupun aplikasi PMP. Permasalahan ketidak sesuaian data dapat disebabkan oleh komponen sistem yang

error, komponen pengimput data, dan komponen responden seperti yang dijelaskan pada point E diatas. Terkait dengan ketidaksesuaian data masing-masing Standar Nasional Pendidikan pada jenjang SMP di Kabupaten Buleleng disajikan pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Data SNP yang tidak sesuai dengan kondisi riil satuan pendidikan

NO	STANDAR	DATA YANG BELUM SESUAI	SOLUSI
1	Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan. (Pada dasarnya seluruh siswa yang telah dinyatakan lulus pasti memenuhi syarat lulus yang didalamnya sudah mengandung kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan) 2. Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual. (Seluruh siswa yang telah mengikuti pembelajaran dan telah tuntas dalam setiap KD memiliki kompetensi Faktual, konseptual dan procedural, tetapi mungkin belum memiliki kompetensi metakognitif. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran yang dilakukan pada satuan pendidikan belum semuanya berbasis pembelajaran <i>HOTS</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan semua dokumen pendukung terkait dengan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan sebelum mengisi perangkat PMP. 2. Dari segi kebutuhan data dapat dilakukan analisis leger nilai siswa terkait dengan persentase ketuntasan belajar. Terkait dengan meningkatkan kompetensi metakognitif siswa perlu dilakukan perbaikan pembelajaran di satuan pendidikan agar berbasis <i>HOTS</i>
2	Standar Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memuat karakteristik kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan pada perangkat pembelajaran. (Ketidaksesuaian data ini sangat dimungkinkan karena kesalahan persepsi responden terhadap substansi karakteristik kompetensi. Jika guru mata pelajaran menyusun perangkat pembelajaran sudah sesuai dengan KI dan KD yang tertera pada Permendikbud yang sesuai maka karakteristik kompetensi sudah sesuai) 2. Pengembangan kurikulum tidak sesuai prosedur. (Secara umum sekolah mengikuti prosedur pengembangan KTSP, tetapi tidak dilengkapi dengan bukti fisik yang memadai) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala sekolah melalui kegiatan supervisi dapat memastikan kesesuaian karakter kompetensi siswa dengan kompetensi pada Permendikbud yang sesuai. 2. Untuk kepentingan data PMP responden dapat menggunakan perangkat pembelajaran guru dan hasil supervisi kepala sekolah sebagai rujukan. 3. Bukti fisik prosedur pengembangan KTSP dijadikan lampiran pengembangan KTSP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

3	Standar Proses	Data kelemahan pada Standar Proses seperti minimnya penggunaan media dan supervisi pembelajaran yang rendah merupakan data riil (sudah sesuai)	Kepala sekolah melakukan supervisi pembelajaran dan memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi di bidang inovasi pembuatan dan penggunaan media pembelajaran.
4	Standar Penilaian	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai (Data ini dapat dipastikan tidak sesuai, karena setiap satuan pendidikan melakukan pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa sesuai dengan syarat kelulusan dan berdasarkan hasil rapat dewan guru).	Memberikan pemahaman kepada responden tentang standar operasional prosedur penentuan kelulusan siswa.
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Data yang tidak sesuai adalah data tentang kualifikasi guru dan kepala sekolah. Pengangkatan guru memiliki syarat kualifikasi minimal S1 demikian juga dengan kepala sekolah	Perlu dilakukan sinkronisasi data dapodik dengan baik, ketidaksesuaian data kemungkinan disebabkan oleh sistem yang kurang mendukung. Error). Secara bertahap diharapkan pemerintah dan pemerintah daerah memenuhi kualifikasi, kompetensi dan kuantitas kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan.
6	Standar Sarana dan Prasarana	Secara umum kondisi sarana dan prasarana pendukung pendidikan memang kurang memenuhi standar sehingga data yang ada memang sesuai kenyataan, kecuali untuk beberapa sekolah.	Operator melakukan <i>update</i> data prasarana sekolah pada dapodik. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya agar memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan.
7	Standar Pengelolaan	Data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di sekolah adalah data tentang kinerja kepala sekolah. Sumber data kinerja kepala sekolah tidak ter-update setiap tahun baik melalui data PMP maupun dapodik. Penilaian kinerja kepala sekolah telah dilakukan setiap tahun.	Dibutuhkan aplikasi khusus atau sub aplikasi dalam dapodik untuk melakukan <i>update</i> kinerja kepala sekolah.

8	Standar Biaya	Data tentang pengelolaan dana sekolah kurang sesuai dengan kondisi riil, karena pengelolaan dana BOS di sekolah sebagai satu-satunya sumber dana telah diverifikasi oleh pihak inspektorat daerah dan secara sampling sudah di audit BPK. Kalau ada masalah bersifat kasuistik.	Data pengelolaan keuangan sekolah belum dapat diambil dari data dapodik karena sampai saat ini belum ada fitur pengelaan keuangan (BOS) pada dapodik. Hal ini perlu dipertimbangkan agar pengelolaan keuangan memiliki data yang <i>ter-update</i> .
---	---------------	---	--

G. Kategori Capaian Pemenuhan SNP

Rentang skor capaian pemenuhan SNP berkisar 0 – 7. Rentang kategorinya levelnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel. 2.4 Rentang Kategori Capaian SNP

No	Katagori	Rentang Skor
1	Sesuai SNP	$6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$
2	Menuju SNP 4	$5,07 \leq \text{skor} < 6,67$
3	Menuju SNP 3	$3,70 \leq \text{skor} < 5,07$
4	Menuju SNP 2	$2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
5	Menuju SNP 1	$< 2,04. 2$

BAB III


HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SMP KABUPATEN BULELENG

A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Pada bagian ini akan disajikan capaian SNP secara umum dan perbandingannya dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres pengiriman data baik pada data PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu daerah.

1. Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Sebelum pemaparan tentang Progres pengiriman data dapodik dan PMP Kabupaten Buleleng, perlu disampaikan jumlah sekolah dan deskripsi kebutuhan sekolah masing-masing kecamatan di Kabupaten Buleleng. Jumlah sekolah dan deskripsi kebutuhan sekolah masing-masing kecamatan disajikan pada gambar berikut.



Gambar. 3.1 Grafik Data Jumlah Sekolah Jenjang SMP di Kabupaten Buleleng Tahun 2019

Berdasarkan gambar 3.1 di atas, sampai tahun pelajaran 2019/2020 jumlah sekolah jenjang SMP di Kabupaten Buleleng sebanyak 76 (tujuh puluh enam) yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) sekolah negeri dan 21 (dua puluh satu) sekolah swasta. Seluruh sekolah tersebut tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan dengan rincian Kecamatan Tejakula sebanyak 6 (enam) sekolah, Kecamatan Kubutambahan 8 (delapan) sekolah, Kecamatan Sawan 7 (tujuh) sekolah dengan 5 (lima) sekolah dan 2 (dua) sekolah swasta. Pada Kecamatan Sukasada terdapat 9 (sembilan) sekolah dengan 6 (enam) sekolah negeri dan 3 sekolah swasta. Kecamatan Buleleng memiliki jumlah sekolah terbanyak dengan 18 (delapan belas) sekolah yang terdiri atas 8 (delapan) sekolah negeri dan 10 (sepuluh) sekolah swasta, Kecamatan Banjar memiliki 7 (tujuh) sekolah negeri tanpa sekolah swasta. Kecamatan Busungbiu dengan wilayah tersebar luas memiliki 5 (lima) sekolah negeri dengan 1 (satu) swasta. Kecamatan Seririt memiliki 7 (tujuh) sekolah dengan 4 (empat) sekolah negeri dan 3 sekolah swasta sedangkan Kecamatan Gerokgak dengan wilayah terluas dan terpanjang memiliki 8 (sekolah) dengan 2 (dua) sekolah swasta.

Dari analisis kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah tamatan sekolah Sekolah Dasar di Kecamatan Tejakula, masih membutuhkan 1 (satu) sekolah jenjang SMP. Mengacu PP 19 tahun 2005 yang telah dua kali mengalami perubahan, khususnya Standar Proses, setiap satuan pendidikan memiliki jumlah rombel yang sama dengan jumlah ruang kelas. Setiap rombel memiliki jumlah siswa minimal 20 orang dan maksimal 32 orang dan tidak melaksanakan pembelajaran pagi sore (*doubelsift*). Sampai saat ini SMP N 4 Tejakula di Desa Bondalem masih kekurangan ruang kelas karena jumlah siswa yang berlebih. Pengembangan ruang kelas baru terbatas dengan keberadaan luas lahan. Agar dapat menampung kelebihan siswa dan sekaligus dapat melakukan pembelajaran dengan baik termasuk penggunaan ruang pendukung pembelajaran seperti Ruang Laboratorium, Ruang Perpustakaan, Ruang Keterampilan dan Ruang Informatika. Solusi yang bisa ditawarkan adalah menambah ruang kelas baru dengan sistem bertingkat atau membangun sekolah satu atap Negeri di daerah Desa Pacung dengan menampung 3 lulusan Sekolah Dasar untuk mengurangi beban SMP N 4 Tejakula.

Data dapodik Kecamatan Kubutambahan memiliki jumlah sekolah yang cukup untuk menampung jumlah untuk menampung seluruh tamatan Sekolah Dasar. Keberadaan Sekolah Satu Atap dapat memperluas aksesibilitas pendidikan di Kecamatan Kubutambahan. Dari segi peningkatan mutu pendidikan sekolah di Kecamatan Kubutambahan masih memerlukan tambahan pendukung pendidikan berupa sarana prasarana pendidikan dan tenaga kependidikan yang memadai. Sampai saat ini di SMP N 1 Kubutambahan masih berlangsung pembelajaran sore hari (*doublesift*) hal ini dapat diatasi dengan menambah ruang kelas baru dengan sistem bertingkat.

Kecamatan Sawan memiliki 7 sekolah dengan rincian 5 sekolah Negeri dengan 2 sekolah swasta. Dengan keberadaan SMP N 4 Sawan akan menggantikan SMP Dharma Putra Sangsit sehingga kelebihan siswa di daerah Sangsit dan sekitarnya dapat diatasi. Permasalahan muncul pada SMP N 1 Sawan sampai saat ini masih melakukan pembelajaran sore hari karena jumlah ruang kelas tidak sesuai dengan jumlah siswa, sementara keberadaan Sekolah lain memiliki jarak yang cukup jauh. Hal ini perlu

mendapat kajian lebih jauh terkait jumlah tamatan Sekolah Dasar, persebaran populasi penduduk di wilayah kecamatan, potensi masyarakat, sehingga dapat diputuskan untuk membangun sekolah baru atau menambah jumlah ruang kelas baru di SMP N 1 sawan.

Permasalahan yang muncul di Kecamatan Sukasada bukan masalah jumlah siswa yang berlebih, melainkan keterpurukan SMP TP 45 Wanagiri yang tidak mampu melakukan operasional. Permasalahan ini muncul karena kebijakan pemerintah yang menarik guru negeri dipekerjakan dari sekolah swasta. Dengan hilangnya guru negeri, maka pihak yayasan wajib melakukan rekrutmen guru honor. Dengan jumlah siswa yang terbatas dan ketentuan Permendikbud No 18 Tahun 2019 mengamanatkan biaya honor untuk guru dan tenaga kependidikan maksimal 15% dari seluruh dana yang diterima, walaupun dengan perubahan sudah ditingkatkan menjadi 30%. Agar tamatan SD di wilayah Wanagiri dapat tertampung Yayasan TP 45 Sukasada sudah membuat pernyataan menyerahkan seluruh asset yayasan dengan hak guna pakai agar status SMP TP 45 diubah menjadi SMP Satu Atap. Diharapkan tahun pelajaran 2019/2020 SMP Satu Atap Negeri 3 Sukasada sudah dapat menerima peserta didik baru.

Dengan jumlah sekolah 18 (delapan belas) baik negeri maupun swasta di Kecamatan Buleleng semestinya penerimaan peserta didik baru tidak bermasalah. Dengan rasio jumlah lulusan Sekolah Dasar dengan daya tampung di SMP, semua sekolah SMP dapat melaksanakan pembelajaran di pagi hari dengan jumlah siswa setiap rombel maksimal 32 orang. Permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) muncul karena masyarakat masih memiliki pemahaman bahwa sekolah negeri lebih baik dari sekolah swasta, sekolah negeri masih lebih bergengsi dari sekolah swasta. Jika Permendikbud 51 tahunm 2019 tentang PPDB yang mengamanatkan bahwa sekolah tidak boleh menambah rombel baru dan ruang kelas baru serta dengan kewenangannya Dinas Pendidikan mendistribusikan kelebihan peserta didik ke sekolah lain dalam zonasinya termasuk ke sekolah swasta, maka permasalahan akan dapat diatasi. Permasalahan yang ada, adalah apakah orangtua siswa atau peserta didik mau didistribusikan ke sekolah swasta?

Dengan jumlah sekolah sebanyak 7 (tujuh) Kecamatan Banjar dapat menampung seluruh tamatan sekolah dasar. Karena persebaran wilayah, tempat sekolah yang tidak tersebar dan zonasi PPDB melibatkan wilayah Kecamatan Seririt, maka permasalahan kelebihan PPDB masih terasa pada SMP N 1 Banjar yang masih kelebihan peserta didik. Persebaran peserta didik di beberapa sekolah yang ada seperti SMP N 4 Banjar, SMP Satu Atap N 2 Banjar termasuk SMP N 3 Banjar yang sudah dapat menerima peserta didik dari wilayah banjar bagian barat karena sebagian dari Kecamatan Buleleng Barat sudah di tampung di SMP N 8 Singaraja.

Permasalahan yang muncul pada Kecamatan Busungbiu ada pada SMP N 1 Busungbiu dengan lahan yang sangat terbatas demikian juga dengan SMP N 4 Busungbiu. Kedua SMP tersebut menerima peserta didik dari sebagian besar wilayah Kecamatan Busungbiu seperti Desa Busungbiu, Desa Kekeran, Desa Pelapuan, Desa Bengkel, Desa Umejero, Desa Kedis, Desa Subuk, Desa Tinggar Sari. Keterbatasan lahan pada SMP N1 dan SMP N 4 Busungbiu memberikan peluang untuk mendirikan sekolah baru untuk menanggulangi kelebihan peserta didik. Pendirian sekolah baru di


Desa Kedis dapat menampung siswa lulusan SD dari Desa Kedis, Desa Pelapuan, Desa Bengkel, Desa Umajero dan Tinggar Sari. Dengan demikian beban SMP N 1 dan SMP N 4 Busungbiu dapat ditanggulangi. Daerah Kecamatan Busungbiu lainnya sudah ditanggulangi dengan keberadaan SMP N 2 dan SMP N 3 Busunbiu.

Jika diberdayakan dengan baik sekolah swasta yang ada di Kecamatan Seririt memiliki kontribusi positif terhadap aksesibilitas pendidikan tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Lulusan sekolah dasar dapat ditampung di SMP N 1 Seririt, SMP N 2 Seririt, SMP N 3 Seririt, dan SMP N 4 Seririt. Kelebihan hanya muncul di SMP N 1 Seririt karena wilayah yang cukup luas. Jika kelebihan tersebut dapat terserap pada sekolah Swasta seperti SMP Saraswati Seririt dan SMP PGRI Seririt, maka permasalahan PPDB di Kecamatan Seririt dapat teratasi.

Kecamatan Gerokgak memiliki wilayah yang terluas dan terpanjang, dengan persebaran penduduk mulai dari perbatasan Kecamatan Seririt sampai dengan perbatasan Gilimanuk. Penempatan sekolah yang tidak merata dan geografis wilayah menyebabkan ada sekolah yang masih kekurangan peserta didik seperti SMP N 3 Gerokgak, SMP N 4 Gerokgak dan ada sekolah yang memiliki kelebihan peserta didik seperti SMP N 1 Gerokgak dan SMP N 2 Gerokgak. Permasalahan di SMP N 1 Gerokgak sudah dapat diatasi dengan keberadaan SMP Satu Atap N 2 Gerokgak. Permasalahan tersisa di SMP N 2 Gerokgak dengan kelebihan jumlah siswa yang signifikan. Dengan luas lahan yang dimiliki SMP N 2 Gerokgak masih bisa dikembangkan dengan menambah ruang kelas baru untuk menampung kelebihan peserat didik.

2. Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018


Untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah mengirimkan data PMP dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan data yang telah disajikan pada web Dapodik yang tanggal 13 Juni 2019 jam 13.30 Wita dapat ditampilkan data proses pengiriman data PMP sekolah Kabupaten Buleleng tahun 2018 seperti gambar berikut.



Gambar. 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Tahun 2018

Grafik 3.2 tentang Progres Pengiriman Data Peta Mutu Pendidikan (PMP) di satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng telah mencapai target 100% . Untuk mencapai pemenuhan 100 % itu di setiap satuan pendidikan telah melaksanakan pemenuhan indikator melalui aplikasi peta mutu pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Walaupun untuk mencapai target tersebut masih terdapat beberapa kendala yang meliputi aplikasi yang tidak suport sarana yang dimiliki sekolah , kemudian responden masih belum memahami kuisisioner pemenuhan indikator tersebut sehingga ada beberapa responden yang lama menyelesaikan isian kuisisioner tersebut. Untuk mengatasi hal ini melalui pengawas di satuan pendidikan memberikan pendampingan dalam pengisian maupun validasi isian kuisisioner. Selain dari unsur pengawas juga mendapat dukungan dari disdikpora Kabupaten Buleleng maupun LPMP Bali.

Selain data dari PMP, pemetaan mutu juga mendapatkan data dari data Dapodik. Data dari dapodik terkait dengan peta mutu Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan dan Standar Penilaian. Berikut disajikan data tentang progres pengiriman data dapodik kabupaten buleleng tahun 2019.



Gambar 3.3 Grafik Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SMP Kab. Buleleng.


Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres-smp/2/220100>

(diunduh Tanggal 03-06-2019; 13:30)

Pada Gambar 3.3 tentang Progres Pengiriman Dapodik Jenjang SMP Tahun 2019 di Kabupaten Buleleng terdapat total satuan pendidikan sejumlah 76 unit satuan pendidikan yang terdiri atas 55 satuan pendidikan yang dikelola pemerintah daerah dan 21 unit satuan pendidikan yang dikelola masyarakat. Jumlah satuan pendidikan yang di kelola masyarakat terbesar berada di kecamatan Buleleng sebanyak 10 Unit satuan pendidikan sisanya berada di Kecamatan sawan sejumlah 2 unit satuan pendidikan, di

Kecamatan Sukasada sejumlah 3 unit satuan pendidikan , di Kecamatan Busungbiu sejumlah 1 unit satuan pendidikan , Di kecamatan Seririt sejumlah 3 unit satuan pendidikan dan di Kecamatan Gerokgak sejumlah 2 unit satuan pendidikan. Progres pengiriman Dapodik di kabupaten Buleleng mencapai 100% dimana pengiriman ini dipicu kebutuhan pemenuhan dana BOS di satuan pendidikan maupun pemenuhan sertifikasi guru. Tetapi data yang terkirim terindikasi belum mencerminkan data riil yang ada di satuan pendidikan meliputi data sarana prasarana, data guru dan tenaga kependidikan , sehingga menghasilkan gambaran kondisi disatuan pendidikan.

Peran responden untuk mengisi instrumen perangkat PMP sangat penting, karena jumlah dan peran responden sangat penting, maka pada buku ini disajikan gambar tentang jumlah responden yang dibutuhkan untuk mengisi data PMP di Kabupaten Buleleng.



Gambar 3.4 Grafik Jumlah Kebutuhan Responden PMP Jenjang SMP Kab. Buleleng.

Grafik 3.4 di atas menunjukkan bahwa SMP di Kabupaten Buleleng berjumlah 76 sekolah terdiri dari sekolah Negeri dan Swasta. Seluruh sekolah tersebar pada semua kecamatan yaitu (1) Kecamatan Tejakula terdiri dari 6 SMP Negeri, (2) Kecamatan Kubutambahan terdiri dari 8 SMP Negeri, (3) Kecamatan Sawan terdiri dari 5 SMP Negeri dan 2 SMP swasta, (4) Kecamatan Sukasada terdiri dari 6 SMP negeri dan 3 swasta , (5) Kecamatan Buleleng terdiri dari 8 SMP Negeri dan 10 SMP swasta, (6) Kecamatan Banjar 7 SMP Negeri, (7) Kecamatan Busungbiu terdiri dari 5 SMP Negeri dan 1 SMP Swasta, (8) Kecamatan Seririt terdiri dari 4 SMP Negeri dan 3 Swasta, dan (9) Kecamatan Gerokgak 6 SMP negeri dan 2 Swasta. Responden yang dibutuhkan untuk dapat mengumpulkan data PMP sebanyak 76 sekolah berasal dari Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Siswa, dan Komite sekolah. Responden pengawas sekolah berjumlah 76 pengawas, responden yang berasal dari Kepala Sekolah berjumlah 76

orang. Responden dari Guru diperlukan sebanyak mata pelajaran yakni 11 guru sesuai dengan struktur kurikulum yaitu (1) guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budhi Pekerti, (2) PPKn, (3) Bahasa Indonesia, (4) Matematika, (5) guru mata pelajaran IPA, (6) guru mata pelajaran IPS, (7) guru mata pelajaran Bahasa Inggris, (8) guru mata pelajaran Seni Budaya, (9) guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, (10) guru mata pelajaran Prakarya, (11) guru mata pelajaran Bahasa Bali. Pada responden Siswa sejumlah 30 pada satuan pendidikan diambil pada perwakilan masing-masing tingkat yaitu kelas 7 sebanyak 10 siswa, kelas 8 sebanyak 10 siswa dan kelas 9 sebanyak 10 siswa. Responden komite sejumlah 2 orang terdiri dari ketua dan salah satu anggota diambil melalui penunjukan yang secara langsung ditetapkan oleh komite itu sendiri melalui rapat komite.

3. Gambaran Umum Capaian SNP SMP Kabupaten Buleleng

Perbedaan utama tampilan rapor mutu Tahun 2018 adalah adanya jumlah sekolah serta data sekolah yang telah mencapai level tertentu pada setiap standar. Pada tingkat kabupaten/kota bahkan ketika angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu di-klik akan muncul nama-nama sekolah tersebut. Dengan demikian daerah akan mudah melakukan intervensi terhadap sekolah tersebut pada masing-masing standar. Tabel 3.1 berikut adalah capaian SNP pada jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

Tabel 3.1 Posisi Capaian SNP pada Jenjang SMP Kab. Buleleng Tahun 2018

No	STANDAR	NASIONAL	PROV. BALI	KAB. BULELENG
1	Standar Kompetensi Lulusan	6.27	6.5	6.33
2	Standar Isi	5.83	5.96	5.77
3	Standar Proses	6.47	6.61	6.5
4	Standar Penilaian	6.00	6.27	6.1
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.4	3.72	3.78
6	Standar Sarana dan Prasarana	3.95	3.93	3.91
7	Standar Pengelolaan	5.79	6.05	5.85
8	Standar Pembiayaan	5.76	5.83	5.91

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diuraikan bahwa capaian SNP jenjang SMP di Kabupaten Buleleng masih perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan pendidikan. Kolaborasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan sangat dibutuhkan untuk membenahi kualitas pendidikan. Sebagai gambaran Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan walaupun lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional tetapi baru menuju SNP3, demikian pula dengan Standar Sarana

dan Prasarana masih dalam satu level dengan Provinsi maupun Nasional menuju SNP3.

Data yang diperoleh dari rapor mutu serta dikombinasikan dengan data dapodik dapat disarikan berupa data capaian SNP yang menunjukkan Nilai capaian, katagori capaian, level SNP dan kinerja pendidikan jenjang SMP Kabupaten Buleleng melalui kinerja satuan pendidikannya. Capaian kinerja penting diketahui dalam rangka evaluasi program yang telah dilakukan dan analisis program kegiatan tahun berikutnya.

Untuk mengetahui capaian nilai SNP, Kategori, Kinerja sekolah pada rapor mutu pada tahun 2018 disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Capaian Nilai SNP, Kategori, Kinerja Sekolah pada Rapor Mutu Tahun 2018

N0	STANDAR	NILAI	KATA GORI	LEVEL SNP	KINERJA
1	Standar Kompetensi Lulusan	6,33	★★★★	MSNP 4	
2	Standar Isi	5,77	★★★★	MSNP 4	
3	Standar Proses	6,50	★★★★	MSNP 4	
4	Standar Penilaian Pendidikan	6,10	★★★★	MSNP 4	
5	Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	3,78	★★★	MSNP 3	
6	Standar Sarana Dan Prasarana	3,91	★★★	MSNP 3	
7	Standar Pengelolaan	5,85	★★★★	MSNP 4	
8	Standar Pembiayaan	5,91	★★★★	MSNP 4	

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat dijelaskan bahwa kolom nilai adalah besarnya capaian nilai standar yang diperoleh yang didapat dari rata-rata nilai indikatornya. Sedangkan rata-rata nilai indikatornya didapat dari rata-rata sub indikatornya. Kolom kategori adalah level capaian masing-masing sekolah pada standar mulai bintang 1 sampai bintang 5, sesuai kriteria nilai yang sudah dibuatkan intervalnya. Kolom kinerja adalah capaian peningkatan/penurunan hasil SNP dari tahun sebelumnya. Dari tampilan garis pendek tersebut yang terlihat menurun adalah pada standar PTK dan standar Sarpras. 2 Standar yaitu PTK, sarana prasarana baru mencapai SNP 3, dan berada pada level menuju SNP3.

Pengembangan SNP yang telah mencapai level 4, perlu dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sebagai langkah penjaminan mutu pendidikan. Control terhadap pengembangan mutu pendidikan hendaknya melibatkan pihak internal dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI) dan pihak eksternal berupa Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Pemerintah Daerah (TPMPD) dan BANS/M berupa Akreditasi sekolah.

Standar yang masih pada level 3 perlu mendapatkan penanganan serius dari seluruh pemangku kepentingan terutama Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

serta Standar Sarana dan Prasarana. Pemenuhan Kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan menjadi prioritas utama yang perlu mendapat perhatian. Terbatasnya pengangkatan CPNS perlu dicarikan solusi oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Banyaknya ASN yang pensiun tanpa disertai dengan rekrutmen yang memadai menambah rendahnya mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Standar Sarana dan Prasarana adalah pendukung kualitas pembelajaran yang mendorong Kepala Sekolah, Guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi. Sarana dan prasarana yang memadai merangsang guru dan tenaga kependidikan melakukan peningkatan kinerja. Berdasarkan paparan tersebut pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana adalah sebuah keniscayaan.


Usaha pemenuhan mutu yang dilakukan oleh pemerintah dan satuan pendidikan berdampak terhadap perkembangan capaian SNP. Capaian perkembangan SNP perlu diketahui agar seluruh pemangku kepentingan dapat mengamati progres perkembangan capaian SNP di Kabupaten Buleleng. Besarnya capaian SNP untuk masing-masing standar pada 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel. 3.3 Perkembangan Capaian SNP Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Selama 3 Tahun.

No	Standar/Indikator/Sub	Capaian		
		2016	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5.26	5.69	6.33
2	Standar Isi	4.69	5.33	5.77
3	Standar Proses	5.16	6.10	6.50
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.27	5.66	6.10
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.62	4.53	3.78
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.49	4.1	3.91
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.76	5.46	5.85
8	Standar Pembiayaan	4.26	5.58	5.91

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tiap standar hampir semuanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja untuk standar pendidikan dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana yang mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada grafik jaring laba-laba berikut.



Gambar 3.5 Grafik Radar Perkembangan Capaian SNP dari Tahun 2016 sampai Tahun 2018.

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Grafik radar menunjukkan bahwa pada standar PTK dan standar sarana-prasarana terjadi persilangan garis sedangkan pada standar yang lain tidak terjadi perpotongan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai mutu pada kedua standar tersebut. Untuk melihat penurunan dan penyebabnya akan dibahas dalam analisis setiap standar di bagian berikutnya.

B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan

Setelah melihat gambaran umum capaian SNP pada semua standar Tahun 2018, berikutnya akan dianalisis masing-masing standar untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan rekomendasi yang dijadikan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun berikutnya. Hasil pada capaian SKL adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Capaian SKL Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
1.1	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi sikap	6.94
1.1.1	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6.95
1.1.2	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	6.97
1.1.3	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6.97
1.1.4	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6.97

1.1.5	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6.95
1.1.6	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6.96
1.1.7	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6.87
1.1.8	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6.95
1.1.9	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6.79
1.1.10	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6.99
1.2	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Pengetahuan	4.74
1.2.1	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	4.74
1.3	Lulusan Memiliki Kompetensi pada dimensi Keterampilan	6.52
1.3.1	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6.31
1.3.2	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	5.91
1.3.3	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6.61
1.3.4	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6.79
1.3.5	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6.95
1.3.6	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6.57
Rarata		6,33

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Besarnya capaian SKL pada rapor mutu SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,33. Dari ketiga indikator SKL yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan nilai yang paling rendah adalah 4,73 pada pengetahuan. Indikator pengetahuan ini hanya memiliki satu sub indikator yaitu indikator 1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosuderal, konseptual, metakognitif. Dengan demikian penyebab rendahnya hanyalah dari sub indikator 1.2.1. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 1.2.1 berasal dari data Dapodik dan PMP. Data yang diinput melalui aplikasi dapodik adalah data:

1. Rata-rata nilai rapor siswa kelas 7, 8 dan 9 untuk setiap mata pelajaran
2. Rata-rata hasil UN untuk 4 mapel yang diujikan
3. Tingkat kelulusan siswa kelas 9.

Data pada indikator 1.2.1 yang diperoleh dari pengisian instrumen PMP dapat dilihat pada perangkat instrumen PMP untuk jenjang SMP. Setelah dilakukan analisis atas pertanyaan dan kode sub indikator didapat bahwa pertanyaan untuk 1.2.1 adalah pertanyaan A7 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-7). Pertanyaan ini terdapat pada responden kepala sekolah dan pengawas. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

Petunjuk untuk nomor 7 - 9,

Arti angka 1 tidak ada; 2 1-5 penghargaan/tahun; 3 6-10 penghargaan/tahun; 4 >10 penghargaan/tahun

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 7)

Dari 1 pertanyaan akan dijawab 4 butir pertanyaan yang menanyakan prestasi siswa/kelompok atas pengetahuan yang dimiliki oleh sekolah. Sesuai kriteria jika mereka tidak mendapat penghargaan maka mereka pilih angka 1 baik pada tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional, jika mendapat 1 sampai dengan 5 penghargaan mereka bisa pilih angka dan seterusnya. Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 1.2.1 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 99) sebagai berikut.

7. Sekolah menunjukkan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh kelompok/ individu siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selama satu tahun terakhir.

Diisi mengacu pada:

- a) Piagam penghargaan dalam bentuk piala, plakat atau sertifikat yang dimiliki sekolah pada tahun berjalan.
- b) Diskusi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 104)

Sekolah hendaknya mengisi butir pertanyaan ini dengan jujur untuk memudahkan mereka menentukan target keberhasilan pada program peningkatan berikutnya. Karena dari capaian pengetahuan yang diperoleh tahun ini akan digunakan untuk meningkatkan prestasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika prestasi pengetahuan yang diinput sekarang tidak benar maka perencanaan yang dibuat juga tidak akan sesuai. Setelah mencermati paket instrumen sesuai jenjang, langkah selanjutnya adalah mencermati buku indikator. Pada kode 1.2.1 akan dapat dilihat deskripsi sub indikator untuk siswa jenjang SMP serta penyebab tidak tercapainya standar mutu. Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu adalah sebagai berikut.

1. Lulusan Belum mampu menunjukkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan sesuai SKL;
2. Lulusan belum mampu menunjukkan kompetensi pengetahuan dimensi factual,

- konseptual, procedural dan metakognitif dengan baik;
3. Alokasi waktu dan beban belajar memberatkan pada sisi siswa;
 4. Gaya dan metode pembelajaran yang diterapkan belum mengarah pada bakat, minat dan kemampuan belajar siswa;
 5. Siswa tidak diberikan kesempatan mengembangkan potensi minat, bakat dan pengetahuannya secara maksimal melalui kegiatan ilmiah, studi banding, lomba akademik dan non akademik.

Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga akan mudah membuat rekomendasi dan program pada perencanaan mutu. Adapun pilihan rekomendasi yang dapat diajukan daerah adalah sebagai berikut.

1. Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi siswa pada dimensi pengetahuan factual, konsep, procedural dan metakognitif melalui inovasi pembelajaran guru yang berorientasi *HOTS*.
2. Satuan Pendidikan memberikan kesempatan siswa untuk mengoptimalkan minat dan bakat siswanya melalui kegiatan ilmiah seperti studi banding, kunjungan museum, studi lapangan.
3. Satuan Pendidikan mengasah keterampilan siswa berpikir divergen dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba akademik maupun non akademik di jenjang Kabupaten, Provinsi dan nasional seluas-luasnya.

C. Analisis Capaian Standar Isi

Analisis berikutnya adalah capaian pada Standar Isi. Seperti pada analisis SKL langkah yang dilakukan adalah mencermati rapor mutu pada Standar Isi, terutama capaian yang paling rendah karena akan menjadi prioritas penanganan. Setelah itu menelusuri asal data dengan membuka file tabel konversi, selanjutnya membuka paket instrumen dan pedoman teknisnya serta mencermati buku indikator mutu untuk membuat rekomendasi. Adapun capaian rapor mutu pada standar isi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Capaian Standar Isi Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
2.1	Perangkat Pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	5.30
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	5.33
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	5.76
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	5.54
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	4.99
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	4.92
2.2	KTSP dikembangkan sesuai prosedur	5.84
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	5.21

2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6.98
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	4.82
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6.34
2.3	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	6.17
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	6.99
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	5.97
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	5.15
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6.58
Rerata		5,77

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.1. Adapun penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.1.5 yaitu “Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran. Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi didapat bahwa terdapat 8 butir pertanyaan pada sub indikator 2.1.5 yaitu pada pertanyaan B. Isi pendidikan pada butir nomor 7, yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut.

7. Kesesuaian tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi dalam mata pelajaran di sekolah anda
Petunjuk arti angka adalah 1 tidak ada; 2 < 50%; 3 antara 51-85%; 4 > 85%

No	Mata Pelajaran	Tingkat kompetensi				Ruang Lingkup Materi			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Bahasa Indonesia	1	2	3	4	1	2	3	4
4	Matematika	1	2	3	4	1	2	3	4
5	Ilmu Pengetahuan Alam	1	2	3	4	1	2	3	4
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	1	2	3	4	1	2	3	4
7	Bahasa Inggris	1	2	3	4	1	2	3	4
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	1	2	3	4	1	2	3	4

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 12)*

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa kesesuaian ruang lingkup materi untuk 8 mata pelajaran yang dipilih akan menentukan capaian hasil SNP nya. Untuk bisa menentukan apakah guru memperoleh skor 1, 2, 3 atau 4 maka bukti fisik mengacu pada kolom berikut.

7. Perangkat pembelajaran dikembangkan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi pembelajaran. Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Perangkat pembelajaran semua mata pelajaran.
- b) Buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran.
- c) Silabus dan RPP Guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas.
- d) Telaah kesesuaian perangkat pembelajaran dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Hal terpenting yang harus dilihat saat pengisian adalah bahwa guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu. Bukti fisiknya adalah bahwa silabus dan RPP guru mata pelajaran pada semua tingkat dan kelas. Jika guru memberi skor 4 berarti riilnya guru telah memiliki silabus dan RPP yang lengkap paling tidak di atas 85% dari semua RPP yang mereka harus buat. Misalnya ada 20 RPP untuk matematika, maka guru matematika tersebut minimal telah membuat 18 RPP yang sudah sesuai ruang lingkup materinya. Jika dari 18 RPP yang dibuat hanya 10 yang baru sesuai ruang lingkup materinya, maka guru tersebut harus memberi skor 3. Terlebih lagi jika guru tidak membuat RPP atau hanya membuat RPP hanya 2 buah, maka guru tersebut harus memberi skor pada butir tersebut 2. Langkah selanjutnya adalah mencermati indikator mutu pada butir 2.1.5. Deskripsi dari sub indikator 2.1.5 adalah sebagai berikut.

Deskripsi:

- ❖ Menyesuaikan dengan perkembangan siswa pada jenjang SMP/MTs yaitu pada konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
- ❖ Menyesuaikan dengan yang dipelajari pada jenjang pendidikan dan sumber lain secara mandiri.
- ❖ Menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan.

Sumber: Indikator Mutu (2017: 20)

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan tidak tepat sasaran.
2. Inovasi pembelajaran masih rendah
3. Penilaian proses dan hasil belajar tidak mendorong siswa berpikir kritis.

4. Lingkup pembelajaran yang diterima siswa tidak berkembang antar jenjang pendidikan.

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Pengembangan kurikulum belum sesuai dengan tahapan pengembangan dan pelibatan pemangku kepentingan belum maksimal.
2. Inovasi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran dan penilaian masih kurang.
3. Sekolah belum memperhatikan perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan, fungsi sekolah dan lingkungan siswa.

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat rekomendasi pemenuhan mutu sebagai prioritas adalah sebagai berikut.

1. Tim Pengembang Sekolah (TPS) agar melibatkan seluruh *stakeholders* seperti konselor, komite sekolah, perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan dan narasumber. Semua dokumen keterlibatan *stakeholders* diadministrasikan dengan baik.
2. Satuan Pendidikan agar mengembangkan kurikulum satuan pendidikan melewati tahapan pengembangan berupa analisis, penyusunan, penetapan dan pengesahan.
3. Semua perangkat pembelajaran (silabus dan RPP) berbasis *HOTS* melalui pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, leson study di tingkat MGMP dan Satuan pendidikan.
4. Kepala Sekolah dan pengawas sekolah meningkatkan kualitas dan kuantitas supervisi perencanaan pembelajaran.

D. Analisis Capaian Standar Proses

Standar Proses merupakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menentukan terkait kualitas proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru dalam merancang, melaksanakan dan menilai hasil belajar, juga ditentukan oleh faktor pendukung pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, lingkungan sekolah dan kenyamanan siswa dalam belajar. Untuk mengetahui capaian Standar Proses jenjang SMP Kabupaten Buleleng tahun 2018, Berikut adalah tabel capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

Tabel 3.6 Capaian Standar Proses Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
3.1	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6.69
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6.86
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6.94
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6.64
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6.33

3.2	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6.64
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6.75
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6.74
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6.72
3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6.69
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6.81
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6.80
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6.66
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6.65
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6.87
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6.86
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	6.78
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6.19
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	5.84
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6.45
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6.83
3.3	Pengawasan dilakukan dalam proses pembelajaran	6.16
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	5.45
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	6.49
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6.45
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	5.87
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	6.19
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	6.50
Rerata		6,50

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Rerata capaian Standar Proses sebesar 6,50 dengan katagori level menuju SNP 4. Hal ini menunjukkan proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil belajar dan supervisi pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Walaupun sudah dalam katagori baik, tetapi beberapa hal masih perlu mendapat perhatian. Perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran wajib dilaksanakan mengacu pada Permendiknas 22 tahun 2016 dengan mengintegrasikan pembelajaran *HOTS* serta kecakapan abad 21. Demikian juga dalam pembelajaran guru wajib melaksanakan pengembangan karakter berbasis kelas. Pemantauan sungguh-sungguh oleh kapala sekolah dan pengawas

sekolah dapat memberikan solusi bagi permasalahan pembelajaran yang alami guru. Keterampilan melaksanakan penilaian autentik dengan instrument penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan berbasis *HOTS* mengajak siswa untuk belajar berpikir kritis sebagai bekal pengetahuan di abad 21.

Kalau dirunut dari indikator 3.1 sudah mencapai SNP dengan capaian 6,69. Ini berarti indikator 3.1 perlu pengembangan pada tingkat satuan pendidikan. Untuk indikator 3.2 mencapai nilai sebesar 6,64 menuju SNP 4, masih ada sub indikator 3.2.13 baru mencapai 5,84 dengan katagori menuju SNP 4. Kalau dilihat sub indikator 3.2.13 menunjukkan bahwa belum semua guru melakukan pembelajaran dibantu dengan media. Sejatinya media membantu peserta didik untuk mengatasi permasalahan pembelajaran terutama materi yang bersifat abstrak, terlalu kecil, terlalu besar, atau proses kerja yang tidak dapat diamati langsung. Untuk mengatasi hal ini guru perlu meningkatkan kompetensi dalam merancang media pembelajaran, satuan pendidikan merancang anggaran secara bertahap untuk pengadaan media dan alat bantu pembelajaran. Pengawasan dalam bentuk supervisi pembelajaran mendorong guru untuk merancang dan membuat media serta alat bantu pembelajaran.

Dari 3 indikator yang terdapat dalam standar proses, capaian pada indikator 3.3 yang paling rendah. Dari 6 sub indikatornya ada 2 capaian yang rendah yaitu 3.3.1 dan 3.3.4. Capain yang paling rendah adalah 3.3.1, tetapi jika daerah ingin mengkaji lebih lengkap dapat menambahkan sub indikator 3.3.2 karena biasanya akar masalah dan resiko tidak tercapainya standar mutu tersebut ada kemiripan. Data sub indikator 3.3.1 didapat dari 3 butir pertanyaan pada instrumen komponen C (proses pendidikan) nomor butir 14 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Butir pertanyaan adalah sebagai berikut.

14. Aspek dan perangkat penilaian otentik yang digunakan guru di sekolah anda

No	Aspek	Angket	Observasi	Catatan Anekdote	Refleksi
1	Kesiapan siswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Proses belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Hasil belajar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian terhadap siswa baik pada kesiapan belajarnya (sebelum pembelajaran), proses belajar (selama pembelajaran) dan hasil belajar (setelah pembelajaran). Jika guru melakukan ketiga hal tersebut, berarti guru sudah melaksanakan penilaian secara otentik. Guru dapat memilih jenis penilaian yang digunakan. Proses penilaian autentik diawali dengan kesiapan guru untuk menilai dan kesiapan siswa untuk dinilai. Diperlukan kesamaan persepsi antara guru dengan

siswa tentang kompetensi apa yang diharapkan, bagaimana cara mengajarkannya serta bagaimana cara menilainya. Penilaian tidak hanya berupa penilaian hasil belajar sumatif (*assesmen of learning*) tetapi juga penilaian proses pembelajaran berupa *assesmen as learning* dan *assesmen for learning*.

Untuk melihat bukti fisik yang diacu, dapat melihat pedoman teknis pengisian instrumen sesuai nomor butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

14. Penilaian otentik menilai kesiapan siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Guru dalam proses pembelajaran melakukan penilaian otentik secara komprehensif, baik di kelas, bengkel kerja, laboratorium, maupun tempat praktik kerja, dengan menggunakan: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen instrumen penilaian otentik,
- b) Observasi pelaksanaan penilaian otentik,
- c) Hasil penilaian otentik;
- d) Diskusi dengan guru

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Penilaian otentik ini muncul pada standar proses. Hal ini bisa dijelaskan bahwa keterpaduan kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh akan menggambarkan kapasitas, gaya dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan sikap. Jadi dengan melakukan penilaian otentik secara komprehensif akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah/pengawas/guru dapat menentukan jawaban dari bukti fisik yang mereka miliki seperti dokumen instrumen penilaian otentik, observasi pelaksanaan otentik, hasil penilaian dan diskusi dengan guru. Ketidaktercapaian standar mutu pada sub indikator 3.3.1. akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut.

1. Guru kesulitan dalam memperbaiki proses pembelajaran.
2. Siswa tidak memiliki dorongan untuk mencapai aspek pengetahuan dan keterampilan.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena guru belum memahami prosedur penilaian otentik dengan baik serta guru belum mampu mengidentifikasi instrumen yang dapat digunakan sebagai penilaian otentik. Dengan mencermati resiko dan penyebab tidak tercapainya standar Proses, Maka rekomendasi yang dilakukan untuk meningkatkan Standar Proses adalah sebagai berikut.

1. Satuan Pendidikan agar meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam merencanakan, melaksanakan dan penilaian pembelajaran yang berorientasi

- pembelajaran *HOTS*.
2. Guru mata pelajaran agar memanfaatkan media pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan PKB di MGMP masing-masing.
 3. Satuan Pendidikan agar mewujudkan pembelajaran yang inovatif melalui pemanfaatan sarana pendukung berupa perpustakaan, laboratorium dan media pembelajaran lainnya yang memadai.

E. Analisis Capaian Standar Penilaian

Tabel 3.7 menunjukkan capaian Standar Penilaian Jenjang SMP Kabupaten Buleleng 2018.

Tabel 3.7 Capaian Standar Penilaian Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6.61
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6.70
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6.52
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	5.91
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	6.17
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	5.65
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6.56
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	6.61
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	6.52
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	5.79
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	5.80
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	5.94
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	5.62
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5.62
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	6.58
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6.35
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	3.93

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Dari 5 indikator pada Standar Penilaian, yang memiliki nilai terendah adalah pada indikator ke-5 dan nilai terendah sub indikatornya adalah 4.5.3. Hasil penelusuran data pada sub indikator 4.5.3 diperoleh informasi bahwa terdapat 40 butir pertanyaan dari perangkat instrumen PMP yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

12. Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah anda.

No	Mata Pelajaran	Penilaian Hasil Belajar					Kelulusan				
		Ulangan	Pengamatan	Penugasan	Penilaian Lain	Total	Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
3	Bahasa Indonesia	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
4	Matematika	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
5	Ilmu Pengetahuan Alam	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
7	Bahasa Inggris	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
8	Seni Budaya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
9	Prakarya	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	... %	... %	... %	... %	100%	.. %	... %	... %	... %	100%

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Pertanyaan untuk sub indikator 4.5.3 adalah terletak pada pernyataan yang diberi kotak yaitu pada komponen kelulusan. Pada komponen tersebut ada 4 kolom yang isinya masing-masing adalah ujian sekolah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan jumlah mata pelajaran ada 10, sehingga banyaknya isian sebanyak 4 x 10 yaitu 40 butir pertanyaan. Persentase yang diisi pada kolom komponen tersebut harus berjumlah 100% sesuai nilai yang sudah ditulis pada total. Guru hanya mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Untuk menentukan cara menjawab dari responden dapat dilihat pada pedoman teknis instrumen sebagai berikut.

12. Guru mempertimbangkan penilaian hasil belajar siswa dalam bentuk:

- Ulangan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Siswa.
- Pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator hasil belajar yang diamati.
- Penugasan dengan memberikan tugas yang dikerjakan siswa secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
- Bentuk penilaian lain dapat berupa jurnal, portofolio, dan penilaian proyek.

Sekolah mempertimbangkan penentuan kelulusan siswa berdasarkan:

- Ujian sekolah.
- Penilaian sikap.
- Penilaian pengetahuan.
- Penilaian keterampilan.

Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, pengamatan, penugasan dan bentuk lain.
- b) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, UAS, UUK, UKK.
- c) Diskusi dengan guru dan siswa.
- d) Pedoman ketentuan kelulusan.
- e) Notulen rapat penentuan kelulusan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 108)

Setelah memahami dari mana asal data tersebut, langkah selanjutnya mencermati indikator mutu untuk melihat resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut.

Sub-Indikator 3. Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

Deskripsi:

- ❖ Kenaikan kelas dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- ❖ Pertimbangan penentuan kelulusan siswa:
 - Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - Ujian sekolah.
 - Ujian sekolah berstandar nasional.
 - Penilaian sikap.
 - Penilaian pengetahuan.
 - Penilaian keterampilan.

Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:

- ❖ Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
- ❖ Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu:

- ❖ Sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Pada dasarnya semua satuan pendidikan telah melaksanakan penentuan kelulusan melalui rapat dewan guru dan telah memiliki syarat kelulusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidak sesuaian data yang ada sangat besar kemungkinan disebabkan oleh tidak terpenuhinya pengisian data yang baik oleh responden. Kemungkinan resiko yang ada jika mutu Standar Penilaian tidak tercapai adalah:

1. Pencapaian kompetensi siswa dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan belum memadai.
2. Siswa tidak mendapatkan layanan pendidikan khususnya layanan penilaian yang berkeadilan.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Dengan mencermati penyebab tidak tercapainya standar mutu pada sub indikator 4.5.3.

Berdasarkan paparan diatas, maka rekomendasi yang dapat dibuat untuk meningkatkan Standar penilaian dalah sebagai berikut.

1. Satuan Pendidikan agar meningkatkan kualitas prosedur penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui menyusun SOP tentang penilaian.
2. Satuan Pendidikan dan/atau Disdikpora agar meningkatkan kualitas instrumen penilaian melalui peningkatan keterampilan guru dalam penilaian.
3. Guru mata Pelajaran agar meningkatkan kualitas instrumen penilaian melalui pengembangan instrument penilaian yang berbasis *HOTS*.

F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Kependidikan memiliki beberapa sumber kebijakan yang perlu diperhatikan antara lain Standar Kompetensi Kepala Sekolah, Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran, Standar Kompetensi Guru BK, Standar Kompetensi Kepala Tata

Administrasi Sekolah, Standar Kompetensi Pengelolaan Perpustakaan dan Standar Kompetensi Pengelola Lab.

Mengingat banyaknya komponen yang harus dipenuhi, dan keterbatasan kewenangan kepala sekolah baik dari segi anggaran maupun kebijakan, maka secara umum capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah. Pada tahun 2018 capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang SMP di Kabupaten Buleleng baru mencapai 3,78 dengan katagori menuju SNP 3. Berikut tabel tentang capaian Standar Pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2018.

Tabel 3.8 Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	3.53
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	5.43
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran	0.00
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	5.51
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4.79
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	0.00
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	5.35
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	0.00
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	6.00
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6.52
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6.71
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	6.34
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	5.46
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	5.69
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	4.48
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	3.80
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	4.16
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	3.96
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	3.10
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	4.09
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1.86
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	0.18
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	0.18
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat	
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	6.42
5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	3.53

5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik	
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0.65
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0.00
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	3.36
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat	
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	1.77
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0.00
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0.65
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan	
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik	
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	1.79
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	4.76
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	3.82
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat	
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	2.14
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0.00
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	1.21
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik	
5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik	
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik	
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik	
Rerata		3,78

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi dari guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran dan pustakawan. Pada perangkat instrumen tidak ada butir pertanyaan pada standar PTK ini, karena capaian nilainya berasal dari input data dapodik. Selain itu kompetensi guru dan kepala sekolah berasal dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Tahun 2015. Berdasarkan capaian hasil dalam Tabel 3.9 dapat dijelaskan hampir

semua nilai tenaga kependidikannya (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) rendah, terutama pada ketersediaannya. Karena tidak tersedia maka sudah pasti untuk kompetensi masing-masing akan kosong. Tetapi walaupun tenaga kependidikan (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) di sekolahnya ada, kompetensi ini juga masih tidak ada nilainya (nol) karena memang datanya belum tersedia.

Pada ketersediaan dan kompetensi guru akan dibahas masing-masing sub indikator. Pada sub 5.1.1 yaitu guru berkualifikasi S1/D4 nilainya 5,64. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah $5,6/7 \times 100 = 80$. Ini berarti masih ada 20% guru yang kualifikasinya belum S1/D4 meskipun secara aturan tahun ini harusnya sudah mencapai 100%. Karena dalam UU No. 14 Tahun 2005 yaitu UU Guru dan Dosen UU Pasal 9 disebutkan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Selanjutnya dalam Pasal 82, disebutkan Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Jadi seharusnya sejak tahun 2016 nilai rapor mutu pada kualifikasi guru ini mencapai nilai 7 (100).

Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.1.1 yang belum mencapai standar akan berdampak pada kedalaman substansi materi pembelajaran yang diberikan guru kurang maksimal. Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Masih ada guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi akademik.
2. Komitmen dari penyelenggara pendidikan dalam merekrut guru dengan kualifikasi minimum.
3. Biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 terbatas.
4. Lokasi perguruan tinggi yang jauh dari tempat tinggal.

Sub indikator 5.1.4 yaitu guru bersertifikat Pendidik besaran capaiannya adalah 5,51. Nilai ini jika dikonversi ke dalam skala 100 besarnya $5,51/7 \times 100 = 78,71\%$. Ini berarti masih ada sekitar 21% guru yang belum bersertifikat pendidik. Untuk capaian ini tidak akan dibuatkan rekomendasi karena kuota penyelenggaraannya ditentukan dari pusat. Untuk 3 sub indikator tidak akan dianalisis karena 5.1.6 (kompetensi kepribadian guru) dan 5.1.8 (kompetensi sosial) datanya tidak tersedia dan 0, sedangkan 5.1.3 (tersedia untuk semua mata pelajaran) datanya nol. Untuk sub 5.1.5 dan 5.1.7 yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional didapat dari data UKG dan UKKS Tahun 2015. Jadi sebenarnya data tersebut kurang relevan menggambarkan kompetensi guru dan kepala sekolah di Tahun 2018. Tetapi karena hasilnya murni sebagai akibat ujiannya berbasis komputer, maka data tersebut dianggap masih relevan untuk digunakan. Adapun resiko jika standar mutu pada kompetensi pedagogik belum tercapai adalah sebagai berikut.

1. Guru belum mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai peran guru sebagai agen pembelajaran
2. Menyebabkan pengelolaan pembelajaran menjadi kurang inovatif dan efektif.
3. Kurang menguasai menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral,

sosial, kultural, emosional, dan intelektual

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman guru tentang kompetensi pedagogik
2. Paradigma guru dalam pengembangan belum berkembang
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Sub indikator kompetensi profesional juga masih tergolong rendah, sehingga masih sangat perlu untuk diperhatikan. Rendahnya hasil akan berdampak pada belum terbentuknya penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam oleh pendidik dalam membimbing siswa belajar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

1. Kurangnya pemahaman tentang kompetensi profesional.
2. Paradigma guru terhadap kompetensi profesional belum terbentuk
3. Proses pengawasan dan pembinaan dari kepala sekolah dan pengawas tidak ditindaklanjuti oleh penyelenggara Pendidikan.

Pada indikator kepala sekolah terdapat 11 sub indikator. Sub indikator pertama yaitu dengan kode 5.2.1 adalah standar kualifikasi kepala sekolah. Seperti halnya guru, kepala sekolah harus S1/D4, ternyata hasil ini baru mencapai angka 6,52 (92%). Ini berarti masih ada 8% kepala sekolah SMP di Kabupaten Buleleng yang belum S1/D4, yang seharusnya sudah mencapai 100%. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari daerah sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang Guru dan Dosen.

Pada sub indikator yang kedua yaitu 5.2.2 capaian hasilnya sebesar 6,71 (92%). Ini berarti masih ada 8% kepala sekolah yang belum sesuai standar. Standarnya adalah bahwa kepala sekolah berusia sesuai kriteria saat pengangkatan. Sesuai Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah dalam Pasal 2 disebutkan bahwa kepala sekolah berusia maksimal 56 tahun saat diangkat sebagai kepala sekolah. Resiko jika standar mutu ini tercapai adalah bahwa waktu kepemimpinan kepala sekolah tersebut akan melebihi masa aktifnya bertugas jika usia pengangkatan melebihi 56 tahun. Pada umumnya penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Kurangnya komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut kepala sekolah
2. Terbatasnya jumlah guru yang disiapkan oleh penyelenggara pendidikan untuk dijadikan calon kepala sekolah
3. Adanya intervensi kepentingan pribadi/kelompok di tengah persaingan yang ketat.

Pada sub indikator 5.2.3 capaian hasilnya adalah 6,34 (90%) berarti masih ada 10% kepala sekolah yang belum memiliki pengalaman mengajar minimal 6 tahun (sesuai Pasal 2 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018). Resiko jika standar mutu tidak tercapai adalah kemampuan supervisi akademik belum memadai, dan proses pembelajaran rentan terlaksana kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada umumnya penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah:

1. Komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut kepala sekolah
2. Terbatasnya jumlah guru yang disiapkan oleh penyelenggara pendidikan untuk dijadikan calon kepala sekolah

Berikutnya adalah sub indikator 5.2.4 besaran capaiannya adalah 5,46 (78%), ini berarti masih ada 22% kepala sekolah yang belum memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Jika hal ini tidak sesuai akan berdampak pada kemampuan tata kelola sekolah yang dilakukan kurang terstruktur dan mendalam. Begitu pula dengan pengalaman akademik masih kurang. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut.

1. Kurangnya komitmen penyelenggara sekolah dalam merekrut kepala sekolah
2. Kepala sekolah tidak memiliki cukup waktu untuk mengurus kepangkatan.
3. Kualifikasi akademik Kepala Sekolah belum terpenuhi.
4. Birokrasi pengajuan kenaikan pangkat tidak mudah dilakukan.

Pada sub indikator 5.2.5 yaitu kepala sekolah bersertifikat pendidik capaiannya adalah 5,69 (81%). Sama seperti pada guru, dalam hal ini tidak akan dianalisis karena hal itu terkait kuota sertifikasi dari pusat. Pada sub indikator 5.2.6 yaitu kepala sekolah bersertifikat kepala sekolah, capaiannya adalah sebesar 4,48 (64%). Ini berarti masih ada 37% kepala sekolah yang belum bersertifikat kepala sekolah, yang dibuktikan dengan adanya sertifikat kepala sekolah yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah. Beberapa daerah sudah melakukan penguatan bagi kepala sekolah yang belum bersertifikat agar standar ini terpenuhi. Jika standar ini tidak terpenuhi akan berdampak pada kemampuan supervisi akademik kepala sekolah belum memadai serta proses pembelajaran rentan terlaksana kurang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini umumnya disebabkan oleh komitmen perekrutan kepala sekolah seringkali belum mengikuti aturan.

Berdasarkan penyebab pada sub indikator mulai dari 5.2.3 sampai dengan 5.2.6 ada kesamaan penyebab seperti yang telah dipaparkan. Dengan demikian rekomendasi untuk daerah adalah menegakkan aturan pengangkatan kepala sekolah sesuai Permendikbud Nomor 6 Tahun 2010 dengan baik tanpa ada kepentingan pribadi/kelompok yang diunggulkan.

Pada sub indikator kompetensi yaitu mulai dari 5.2.7 sampai dengan 5.2.11 semua nilainya diinput dari nilai Uji Kompetensi Kepala Sekolah Tahun 2015 dan input hasil penilaian kinerja kepala sekolah. Jika dikaitkan dengan terlaksananya UKKS tersebut hasil capaian ini sebenarnya kurang valid karena bisa jadi kepala sekolah yang ikut UKKS pada Tahun 2015 tersebut bukan kepala sekolah yang bertugas pada Tahun 2018 saat dilaksanakan input data ini. Namun demikian seperti pada hasil UKG hasil ini masih dianggap relevan karena ujiannya berbasis komputer jadi dianggap nilainya murni. Berdasarkan capaian rapor mutunya hasil kompetensi kepala sekolah yang ada 5 tersebut berturut-turut pada kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial adalah masing-masing: 3,80 (44); 4,16 (59); 3,96 (57); 3,10 (44); dan 4,09 (58). Semua capaian tersebut nilainya di bawah 75, jadi semuanya masih tergolong rendah. Meskipun daerah tetap membuat program untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah, tetapi jika tahun-tahun berikutnya data yang digunakan untuk kompetensi kepala sekolah masih data tersebut, maka seolah-olah daerah tidak berhasil melaksanakan program peningkatan kompetensi kepala sekolahnya.

Pada indikator yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga administrasi sekolah, capaiannya hanya 1,86. Dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) disebutkan bahwa sekolah wajib memiliki kepala Tenaga Administrasi dan tenaga pelaksana urusan administrasi yang memenuhi ketentuan. Untuk kepala TAS kualifikasi pendidikannya minimal D3 atau sederajat pada program studi yang sesuai dan berpengalaman minimal selama 4 tahun. Dengan demikian kalau dilihat pada capaian SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018, tersedia kepala Tenaga Administrasi hanya 0,18 (3%), dengan kata lain hanya 3% SMP di Kabupaten Buleleng yang memiliki kepala tenaga administrasi. Dari 3% tersebut hanya 2% yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan. Sedangkan untuk tersedia tenaga pelaksana urusan administrasi capaiannya sudah mencapai 6,42 (91,7) atau 91% SMP di Kabupaten Buleleng sudah memiliki tenaga pelaksana urusan administrasi. Tetapi dari 91% tersebut baru 3,53 (50%) yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan. Sedangkan untuk kompetensi TAS ini yang terdiri dari 4 kompetensi yaitu kepribadian, sosia, teknis, dan manajerial belum tersedia datanya, sehingga nilainya kosong.

Resiko jika standar mutu tidak tercapai baik pada kepala tenaga administrasi atau tenaga pelaksana urusan administrasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada koordinasi antar tenaga administrasi karena Kepala TAS berperan untuk menggerakkan seluruh tenaga administrasi dalam melayani pendidikan di sekolah.
2. Tugas penyusun program, laporan kerja dan pengoptimalan pemanfaatan sumber daya dibebankan pada kepala sekolah, guru dan/atau pelaksana urusan.
3. Layanan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, kurikulum dan layanan khusus dilakukan oleh kepala sekolah/guru yang ditugasi.
4. Beban pendidik melebihi kapasitas sehingga kurang fokus dalam menjalankan tugas utamanya.

Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah: masih banyak sekolah yang tidak memiliki kepala TAS, karena pertimbangan biaya, penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan, serta dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan tenaga pelaksana administrasi.

Pada indikator ketersediaan dan kompetensi laboran, hampir sama dengan indikator tenaga administrasi sekolah, bahwa sekolah wajib memiliki kepala tenaga laboran, teknisi laboran dan tenaga laboran sesuai ketentuan. Capaian sub indikator 5.4.1 adalah 1,77 (255) atau hanya 25% sekolah yang memiliki kepala laboran. Tetapi anehnya untuk sub indikator 5.4.2 nilainya lebih tinggi yaitu 3,36 (48%) atau dapat dikatakan ada 48% SMP di Kabupaten Buleleng telah memiliki kepala laboran yang dengan kualifikasi yang sesuai. Hal ini tentu saja tidak sesuai karena harusnya nilai pada sub 5.4.2 lebih kecil dari 5.4.1. Untuk teknisi laboran pada sub indikator 5.4.5 hampir semua sekolah tidak memilikinya, tetapi ada nilai sebesar 0,00 (0,0) tidak ada SMP yang memiliki teknisi laboran. Untuk sub indikator 5.4.7 yaitu tersedia tenaga

laboran capaiannya sebesar 0,65 (9,28%), dapat dijelaskan bahwa hanya 9,28% SMP di Kabupaten Buleleng yang mempunyai tenaga laboran. Untuk kompetensi kepala laboran, teknisi laboran dan tenaga laboran ini juga tidak tersedia.

Indikator terakhir yaitu ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan. Di dalam Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan bahwa setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah. Capaian hasil pada sub indikator 5.5.1 yaitu tersedia tenaga kepala perpustakaan adalah sebesar 4,76 (68%). Ini berarti sebanyak 68% SMP di Kabupaten Buleleng sudah memiliki kepala perpustakaan. Dari 68% yang memiliki kepala tenaga pustakawan ini tidak ada yang memenuhi kualifikasi. Tetapi pada kenyataannya ada sekolah yang memiliki kepala perpustakaan yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Untuk sub kompetensi yang lainnya yang menyangkut kompetensi pustakawan tidak ada datanya.

Pentingnya kepala pustakawan dan tenaga pustakawan ini di sekolah, karena jika ini tidak tercapai akan berdampak pada hal-hal berikut.

1. Tenaga perpustakaan sekolah tidak memiliki pemimpin
2. Program perpustakaan sekolah kurang terencana
3. Pelaksanakan program perpustakaan sekolah kurang optimal
4. Program perpustakaan sekolah tidak terpantau dan terevaluasi
5. Koleksi perpustakaan sekolah kurang
6. Informasi kurang terkelola dengan baik
7. Layanan jasa dan sumber informasi kurang

Pada umumnya hal ini disebabkan oleh:

1. Penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan.
2. Dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan kepala tenaga pustakawan dan tenaga pustakawan.

Berdasarkan paparan di atas, rekomendasi yang dapat disampaikan dalam rangka peningkatan mutu Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan adalah :

1. Satuan Pendidikan secara berjenjang termasuk Disdikpora Kabupaten Buleleng agar melakukan pemetaan dan rasionalisasi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan analisis :” Ada, Perlu, Kurang, Lebih”.
2. Disdikpora memberikan pembinaan kepada penyelenggara pendidikan sekolah swasta selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Disdikpora, pengawas sekolah dan kepala sekolah meningkatkan kinerja guru melalui proses pengawasan dan pembinaan serta menindaklanjuti hasil supervisi.
4. Pemerintah dan pemerintah daerah agar meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru bagi yang belum memiliki kualifikasi S.1 dan memiliki masa

- kerja yang cukup lama.
5. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan rekrutmen Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan kewenangan berdasarkan hasil pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan.
 6. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan dana khusus sesuai regulasi yang berlaku kepada kepala sekolah untuk honor pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan karena keterbatasan dana BOS.
 7. Disdikpora dan/atau Satuan pendidikan agar melakukan kegiatan Pembinaan berupa Bimtek atau IHT dalam rangka meningkatkan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan.

G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana

Analisis pada standar sarana prasarana ini sebenarnya sangat banyak, karena nilai rata-rata capaian standarnya sangat rendah yaitu 3,91, sebagai akibat nilai indikator dan sub indikatornya banyak yang rendah. Tetapi pada standar sarpras ini yang akan dianalisis adalah sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai. Berikut adalah tabel capaian Standar Sarana dan Prasarana SMP Kabupaten Buleleng tahun 2018.

Tabel 3.9 Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4.25
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	5.67
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6.93
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	2.94
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	6.27
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	1.83
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2.94
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5.35
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	1.71
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2.78
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0.07
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	5.29
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	2.09
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0.00
6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6.79

6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2.16
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	1.84
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0.39
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	0.59
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	0.09
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	3.86
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	0.44
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	
6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar	0.39
6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar	0.01
6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar	0.02
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	6.60
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	5.64
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	0.93
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	1.41
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	2.32
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	0.51
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	4.06
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai	
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6.68
6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai	2.31
6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai	0.00
6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai	0.80
Rerata		3,91

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Diambilnya sub indikator 6.2.10 yaitu kondisi ruang kelas layak pakai adalah karena sub indikator ini merupakan salah satu indikator pendidikan dalam profil pendidikan daerah yang dikembangkan dari misi Kemdikbud yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu pada butir indikator pendidikan nomor 12 yaitu prosentase ruang kelas baik. Setelah dicek pada tabel konversi excel didapat bahwa data ini berasal dari 5 butir pertanyaan dapodik yaitu jumlah ruang kelas, kursi dan meja dalam kondisi baik, serta terdapat fasilitas pencahayaan, dan terdapat pintu ruangan yang dapat dikunci dengan baik. Adapun deskripsi dari sub indikator ini adalah sebagai berikut. Besarnya capaian pada rapor mutu adalah 5,29 (75,4), ini berarti sebanyak 75,4% SMP di Kabupaten Buleleng sudah memiliki ruang kelas yang layak. Masih ada 25% sekolah yang memiliki ruang kelas yang tidak layak pakai. Ruang kelas layak pakai ini merupakan salah satu indikator yang paling penting dan menjadi prioritas

baik pada satuan pendidikan maupun daerah. Karena pembelajarn tidak akan bisa jalan jika ruang kelas dalam keadaan tidak layak pakai. Berdasarkan analisis tersebut maka rekomendasinya untuk peningkatan Standar Sarana dan Prasarana adalah:

1. Satuan Pendidikan dana/atau Disdikpora secara berjenjang melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan setiap satuan pendidikan.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang kelas belajar mengacu pada kebutuhan ruang kelas sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.
3. Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang perpustakaan sekolah
4. Pemerintah dan pemerintah daerah peningkatan kualitas dan kuantitas ruang laboratorium IPA dan KIT pembelajarannya.
5. Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium informatika dan perlengkapannya.
6. Satuan pendidikan mewujudkan lingkungan sekolah aman, nyaman, ramah anak dan penumbuhan karakter melalui lomba-lomba kinerja sekolah.

H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator, di antara 4 indikator ini, capaian nilai yang terendah adalah pada indikator ke-3. Rendahnya nilai kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan ini disebabkan oleh data kinerja kepala sekolah tidak ter-update setiap tahun. Berikut adalah tabel capaian Standar pengelolaan SMP Kabupaten Buleleng tahun 2018.

Tabel 3.10 Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6.50
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6.73
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6.56
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6.20
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6.31
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	6.08
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6.71
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	6.10
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6.62
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6.16

7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	6.20
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2.03
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	5.53
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	0.00
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	6.66
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	0.00
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	0.00
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6.02
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6.02
Rerata		5,85

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Setelah ditelusuri pada tabel konersi excel, data ini didapat dari 2 butir pertanyaan pada instrumen PMP. Butir pertanyaan tersebut ada pada perangkat PMP untuk kepala sekolah, pengawas dan guru. Untuk dapat menjawab dengan baik, dapat mencermati pada pedoman pengisiannya. Adapun bentuk pertanyaan adalah sebagai berikut.

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah berdasarkan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi:
- Kesesuaian penugasan dengan latar belakang pendidikan.
 - Keseimbangan beban kerja.
 - Keaktifan dalam pelaksanaan tugas.
 - Pencapaian prestasi.
 - Keikutsertaan dalam berbagai lomba.
- Diisi mengacu pada:
- a) Penugasan dari kepala sekolah.
 - b) Presensi (daftar hadir) pendidik dan tenaga kependidikan.
 - c) Piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.
 - d) Hasil penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Butir pertanyaan tersebut terdapat pada responden kepala sekolah,

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah anda
- Promosi jabatan atau tugas
 - Penguatan kompetensi dan kinerja
 - Beasiswa melanjutkan pendidikan
 - Insentif bonus atau kenaikan kerja
 - Liburan atau istirahat kerja
 - Piagam penghargaan
 - Penghargaan informal (pujian, senyum, makan bersama dan lainnya)
 - Bentuk hadiah lainnya

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SMP (2018: 28)*

Bisa jadi kepala sekolah yang menjawab pertanyaan ini akan mencentang semua pilihan, tetapi jika pertanyaan ini diberikan kepada pengawas atau guru, belum tentu mereka mencentang semua. Contoh pada guru, secara riil mereka akan mencentang hanya pada kolom yang mereka alami saja. Dengan mengetahui kondisi yang seharusnya inilah kedepannya kepala sekolah perlu menerapkan pemberian penghargaan kepada guru dalam bentuk-bentuk seperti yang tertera pada butir pertanyaan 16.

Kepala sekolah memiliki jiwa kepemimpinan artinya dapat membangun tujuan bersama di sekolah, melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah serta penyelenggara sekolah; menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah; menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Adapun resiko jika standar mutu ini tidak tercapai adalah pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah akan terhambat. Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah karena kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memenuhi.

Berdasarkan analisis diatas, maka rekomendasi yang diberikan adalah :

1. Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi kepala sekolah melalui kegiatan penguatan kepala sekolah bagi kepala sekolah yang belum memiliki cakup nasional.
2. Disdikpora meningkatkan kinerja kepala sekolah melalui kegiatan diklat atau PKB dan kegiatan penilain kinerja kepala sekolah secara berkelanjutan.
3. Kepala sekolah meningkatkan kompetensi manajerialnya berbasis IT.
4. Disdikpora meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah yang bertanggungjawab dan akuntabel melalui penilaian kinerja sekolah

I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan

Butir pertanyaan untuk standar pembiayaan tidak ada secara khusus pada perangkat instrumen PMP. Tetapi ada 5 butir pertanyaan untuk pembiayaan yang dimasukkan ke dalam standar pengelolaan yaitu untuk sub indikator: 8.2.1; 8.3.2 dan 8.3.3. Berikut adalah Capaian Standar Pembiayaan SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018.

Tabel 3.11 Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SMP Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Kode Indikator	Indikator	Capaian
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6.81
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	6.72
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	6.72
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7.00
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6.85
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6.85

8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4.08
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/ sumber lainnya	0.18
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	6.08
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	5.99
Rerata		5,91

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

Berdasarkan hasil pada Tabel 3.11 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 3 indikator pada standar pembiayaan yang paling rendah adalah indikator 8.3 terutama pada sub indikator 8.3.1. Karena 8.3.1 bersumber dari data dapodik, maka analisis berikutnya diteruskan pada sub indikator terendah berikutnya yaitu 8.3.1 Pada indikator 8.3.1 capaiannya hanya 0,18 (2,57) ini berarti hanya 2,57% SMP di Kabupaten Buleleng yang telah mendapatkan bantuan dana pemerintah, sedangkan yang lainnya belum.

Setelah dicek pada butir instrumen, pertanyaannya adalah sebagai berikut.

6. Pedoman yang dimiliki dan disosialisasikan oleh sekolah anda

No	Pedoman Sekolah	Ketersediaan	Sosialisasi				
			Guru	Tendik	Siswa	Orang Tua	Komite
1	kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
2	kalender pendidikan/akademik;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
3	struktur organisasi sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
4	pembagian tugas di antara guru;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
5	pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
6	peraturan akademik;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
7	tata tertib sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
8	kode etik sekolah/madrasah;	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
9	biaya operasional sekolah/madrasah	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
10	pedoman sekolah aman	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				
11	pedoman sekolah sehat (UKS)	<input type="radio"/> Ada <input type="radio"/> Tidak	<input type="checkbox"/>				

Pada nomor 6 komponen pengelolaan yaitu butir nomor 9 ditanyakan apakah sekolah melaksanakan sosialisasi biaya operasional kepada pemangku kepentingan. Adapun pemangku kepentingan yang dimaksud adalah guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa dan komite. Laporan dapat diakses oleh pemangku kepentingan melalui: media internet seperti website atau email, majalah sekolah, surat edaran, rapat komite dan lainnya. Untuk dapat memberikan jawaban yang benar dan sesuai maka

acuannya adalah pedoman teknisnya sesuai butir tersebut yaitu sebagai berikut.

6. Sekolah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Pedoman pengelolaan sekolah meliputi:

- kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
- kalender pendidikan/akademik;
- struktur organisasi sekolah;
- pembagian tugas di antara guru;
- pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
- peraturan akademik;
- tata tertib sekolah;
- kode etik sekolah;
- biaya operasional sekolah.

Pedoman disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan secara transparan dan akuntabel.

Diisi mengacu pada:

- a) Pedoman pengelolaan yang ditetapkan sekolah.
- b) Diskusi dengan warga sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal akan berdampak pada hal-hal berikut.

1. Rentan terhadap tuduhan tindak pidana KKN kepada bendahara dan kepala sekolah oleh pemangku kepentingan.
2. Proses pemantauan, supervisi, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan akan sulit dilakukan.
3. Sekolah terkendala dalam membangun kemitraan dengan lembaga lain.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal kemungkinan disebabkan oleh sistem informasi manajemen tidak terkelola dengan baik, kepala sekolah tidak mampu menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik serta hubungan antara sekolah dan pemangku kepentingan tidak harmonis.

Berdasarkan penyebab tersebut dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Disdikpora meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan bendahara BOS dalam pengelolaan keuangan melalui workshop/IHT.
2. Pemerintah daerah melalui inspektorat, Disdikpora dan Kepala Sekolah meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan/pembinaan pengelolaan keuangan sekolah.
3. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan tambahan dana pengelolaan sekolah yang berasal dari APBD.
4. Kepala sekolah dengan kewenangannya dapat mengusahakan sumbangan dari pihak lain untuk meningkatkan kinerja sekolah, dengan tertib administrasi serta dipertanggungjawabkan dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan pada Bab II dan Bab III, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Peta Mutu Pendidikan Kabupaten Buleleng tahun 2018 diperoleh dari pendataan mutu pendidikan melalui perangkat Pendataan Mutu Pendidikan (PMP) dan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
2. Peta Mutu Pendidikan menyediakan informasi mutu pendidikan Kabupaten Buleleng dan dapat digunakan sebagai basis data untuk merancang program peningkatan mutu pendidikan seluruh *stakeholders* pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
3. Terjadi ketidaksesuaian data pada beberapa item Standar Nasional Pendidikan (SNP) disebabkan oleh komponen sistem pemetaan, instrument, petugas pemetaan dan responden.
4. Ketidaksesuaian data dalam rapor mutu agar diverifikasi sesuai dengan kondisi riil sekolah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis peta mutu pendidikan pada Bab III, dapat direkomendasikan beberapa alternatif solusi peningkatan mutu pendidikan sesuai kondisi riil pada setiap Standar Nasional Pendidikan. Rekomendasi Peningkatan Mutu pendidikan dapat disajikan pada uraian berikut.

1. Peningkatan Mutu Standar Kompetensi Lulusan

- a. Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi siswa pada dimensi pengetahuan factual, konsep, procedural dan metakognitif melalui inovasi pembelajaran guru yang berorientasi *HOTS*.

- b. Satuan Pendidikan memberikan kesempatan siswa untuk mengoptimalkan minat dan bakat siswanya melalui kegiatan ilmiah seperti studi banding, kunjungan museum, studi lapangan.
- c. Satuan Pendidikan mengasah keterampilan siswa berpikir divergen dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba akademik maupun non akademik di jenjang Kabupaten, Provinsi dan nasional seluas-luasnya.

2. Peningkatan Mutu Standar Isi

- a. Tim Pengembang Sekolah (TPS) agar melibatkan seluruh *stakeholders* seperti konselor, komite sekolah, perwakilan orang tua, tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan dan narasumber. Semua dokumen keterlibatan *stakeholders* diadministrasikan dengan baik.
- b. Satuan Pendidikan agar mengembangkan kurikulum satuan pendidikan melewati tahapan pengembangan berupa analisis, penyusunan, penetapan dan pengesahan.
- c. Semua perangkat pembelajaran (silabus dan RPP) berbasis *HOTS* melalui pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, lesson study di tingkat MGMP dan Satuan pendidikan.
- d. Kepala Sekolah dan pengawas sekolah meningkatkan kualitas dan kuantitas supervisi perencanaan pembelajaran.

3. Peningkatan Mutu Standar Proses

- a. Satuan Pendidikan agar meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam merencanakan, melaksanakan dan penilaian pembelajaran yang berorientasi pembelajaran *HOTS*.
- b. Guru mata pelajaran agar memanfaatkan media pembelajaran inovatif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan PKB di MGMP masing-masing.
- c. Satuan Pendidikan agar mewujudkan pembelajaran yang inovatif melalui pemanfaatan sarana pendukung berupa perpustakaan, laboratorium dan media pembelajaran lainnya yang memadai.

4. Peningkatan Mutu Standar Penilaian

- a. Satuan Pendidikan agar meningkatkan kualitas prosedur penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui menyusun SOP tentang penilaian.
- b. Satuan Pendidikan dan/atau Disdikpora agar meningkatkan kualitas instrumen penilaian melalui peningkatan keterampilan guru dalam penilaian.
- c. Guru mata Pelajaran agar meningkatkan kualitas instrumen penilaian melalui pengembangan instrument penilaian yang berbasis *HOTS*.

5. Peningkatan Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Satuan Pendidikan secara berjenjang termasuk Disdikpora Kabupaten Buleleng agar melakukan pemetaan dan rasionalisasi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan analisis :” Ada, Perlu, Kurang, Lebih”.
- b. Disdikpora memberikan pembinaan kepada penyelenggara pendidikan sekolah swasta selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan

- kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Disdikpora, pengawas sekolah dan kepala sekolah meningkatkan kinerja guru melalui proses pengawasan dan pembinaan serta menindaklanjuti hasil supervisi.
 - d. Pemerintah dan pemerintah daerah agar meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru bagi yang belum memiliki kualifikasi S.1 dan memiliki masa kerja yang cukup lama.
 - e. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan rekrutmen Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan kewenangan berdasarkan hasil pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan.
 - f. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan bantuan dana khusus sesuai regulasi yang berlaku kepada kepala sekolah untuk honor pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan karena keterbatasan dana BOS.
 - g. Disdikpora dan/atau Satuan pendidikan agar melakukan kegiatan Pembinaan berupa Bimtek atau IHT dalam rangka meningkatkan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan.

6. Peningkatan Mutu Standar Sarana dan Prasarana

- a. Satuan Pendidikan dana/atau Disdikpora secara berjenjang melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pendidikan setiap satuan pendidikan.
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang kelas belajar mengacu pada kebutuhan satuan pendidikan.
- c. Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang dan sarana perpustakaan sekolah.
- d. Pemerintah dan pemerintah daerah peningkatan kualitas dan kuantitas ruang laboratorium IPA dan KIT pembelajarannya.
- e. Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium informatika dan perlengkapannya.
- f. Satuan pendidikan mewujudkan lingkungan sekolah aman, nyaman, ramah anak dan penumbuhan karakter melalui lomba-lomba kinerja sekolah.

7. Peningkatan Mutu Standar Pengelolaan

- a. Pemerintah dan pemerintah daerah meningkatkan kompetensi kepala sekolah melalui kegiatan penguatan kepala sekolah bagi kepala sekolah yang belum memiliki cakap nasional.
- b. Disdikpora meningkatkan kinerja kepala sekolah melalui kegiatan diklat atau PKB dan kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah secara berkelanjutan.
- c. Kepala sekolah meningkatkan kompetensi manajerialnya berbasis IT.
- d. Disdikpora meningkatkan kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan sumber daya sekolah yang bertanggungjawab dan akuntabel melalui penilaian kinerja sekolah.

8. Peningkatan Mutu Standar Pembiayaan

- a. Disdikpora meningkatkan kemampuan kepala sekolah dan bendahara BOS dalam pengelolaan keuangan melalui workshop/IHT.
- b. Pemerintah daerah melalui inspektorat, Disdikpora dan Kepala Sekolah meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan/pembinaan pengelolaan keuangan sekolah.
- c. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan tambahan dana pengelolaan sekolah yang berasal dari APBD.
- d. Kepala sekolah dengan kewenangannya dapat mengusahakan sumbangan dari pihak lain untuk meningkatkan kinerja sekolah, dengan tertib administrasi serta dipertanggungjawabkan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Denim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia
- Djaali. 2014. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara
- Kemdikbud. 2017. Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah;
- Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Parsarana;
- Permendiknas Nomor 19 tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan;
- Permendiknas Nomor 24 tahun 2008, tentang pengelolaan Tata usaha;
- Permendiknas Nomor 25 tahun 2008, tentang Perpustakaan;
- Peremndiknas Nomor 26 tahun 2008, tentang pengelolaan Laboratorium;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Permendikbud Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
Permendikbud Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi;
Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses;
Permendikbud Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
Permendikbud No 37 tahun 2018 tentang perubahan Permendikbud No 24 tahun 2016. Satori.2016. Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.Jakarta: Alfabeta
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
<http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
<http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>
<http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/>
<http://statistik.data.kemdikbud.go.id>
<http://npd.kemdikbud.go.id/>